



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126;
Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761 Laman: [http:// www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 12 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KELUARGA DAN BERAS BAGI
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan performa layanan yang harus diberikan kepada pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal, dan upaya penyetaraan hak dan kewajiban dengan pegawai PNS, maka perlu meningkatkan pendapatan bagi pegawai non pegawai negeri sipil di Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa salah satu bentuk peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah memberikan tunjangan keluarga dan beras bagi pegawai non pegawai negeri sipil di Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Tunjangan Keluarga dan beras bagi pegawai non pegawai negeri sipil Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode tahun 2019-2023;
14. Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Daftar Gaji Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KELUARGA DAN BERAS BAGI PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut dengan UNS adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah organ UNS yang menyelenggarakan dan memimpin UNS.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai PTN BH dan pembinaan manajemen PTN BH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai non-PNS Universitas Sebelas Maret adalah pegawai tetap non-PNS UNS yang diangkat melalui Keputusan Rektor dan menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dari dana BP PTNBH.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

6. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji pokok sebagai bantuan dari lembaga, atau institusi tempat bekerja.
7. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai non PNS yang telah menikah dan/ atau berkeluarga yang meliputi suami/istri dan anak.
8. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai non PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Nama dan susunan keluarga sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 nomor (5) sebagai dasar pertimbangan pemberian tunjangan keluarga kepada pegawai non pegawai negeri sipil Universitas Sebelas Maret;
- (2) Syarat dan ketentuan-ketentuan lain mengenai pemberian tunjangan keluarga di atur lebih lanjut menurut Peraturan Rektor ini.

BAB II

RUANG LINGKUP TUNJANGAN

Pasal 3

Di samping menerima gaji pokok pegawai non pegawai negeri sipil juga diberikan tunjangan

- a. Tunjangan Keluarga;
- b. Tunjangan Beras.

Pasal 4

- (1) Kepada pegawai non pegawai negeri sipil yang mempunyai istri/suami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai non Pegawai Negeri Sipil, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- (2) Kepada pegawai non pegawai negeri sipil yang mempunyai istri/suami bekerja di luar Universitas Sebelas Maret serta sudah mendapatkan tunjangan keluarga tidak mendapat tunjangan keluarga lagi.
- (3) Kepada pegawai non pegawai negeri sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan yang menjadi tanggungannya,

diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak kandung termasuk anak angkat.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.

Pasal 5

- (1) Kepada pegawai non pegawai negeri sipil beserta keluarganya juga dapat diberikan tunjangan beras.
- (2) Besarnya tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.72.420 (Tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) per orang per bulan.

BAB III

Pargraf Kesatu

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KELUARGA DAN BERAS

Pasal 6

- (1) Diberikan maksimal untuk dua orang anak.
- (2) Tunjangan anak dihentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia.
- (3) Pegawai wajib melaporkan bahwa anak yang masuk dalam tanggungan pegawai tersebut telah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia.
- (4) Batas usia anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (5) di atas berlaku apabila anak tersebut masih bersekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat menunjukkan surat keterangan dari kepala Sekolah/ perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kuliah;
 - b. masa pelajaran pada sekolah/ perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun;
 - c. belum pernah kawin;
 - d. tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - e. nyata menjadi tanggungan orang tuanya; dan
 - f. tidak menerima beasiswa.

Paragraf Kedua

SYARAT DAN PROSEDUR MENDAPATKAN TUNJANGAN KELUARGA

Pasal 7

- (1) Pegawai menyampaikan permohonan untuk menambahkan tunjangan bagi anak disampaikan melalui atasan langsungnya dengan disertai bukti sebagai berikut:
 1. Surat Pengantar;
 2. Blangko KP4 asli yang disahkan oleh pejabat;
 3. Foto copy legalisir surat nikah untuk pengajuan tunjangan istri/suami;
 4. Foto copy legalisir akta kelahiran anak untuk pengajuan tunjangan anak;
 5. Mengusulkan pencantuman tunjangan istri/suami/anak ke atasan langsung masing-masing unit kerja.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas masing-masing dibuat rangkap 2 (dua).

Pasal 8

- (1) Tunjangan keluarga dan beras dibayarkan setiap bulan bersama dengan pembayaran gaji pokoknya.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan atas pembayaran tunjangan keluarga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Tunjangan keluarga dan beras sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) dihentikan apabila:
 - a. pegawai yang bersangkutan selesai masa tugasnya di UNS;
 - b. istri/suami pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau bercerai yang dibuktikan dengan akta kematian dan/ atau akta cerai.
- (2) Dalam hal pegawai yang bersangkutan selesai masa tugasnya di Universitas Sebelas Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tunjangan keluarganya diberhentikan mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari bagian Keuangan dalam surat keterangan penghentian pembayaran yang bersangkutan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 MAR 2021

REKTOR,

JAMAL WIWOHO
NIP. 196111081987021001 